



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

**PENANGGULANGAN KEBAKARAN
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME**

2022

BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA

BIRO UMUM

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

**Jalan Anyar No.12, Desa Sukahati, Kecamatan Citeureup,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Telp. 1500-083 Fax. 021-29339690,
website: <http://www.bnpt.go.id/>, email: humas@bnpt.go.id**

A. UMUM

Kebakaran merupakan suatu bahaya yang sering terjadi, baik di suatu lahan, perumahan, maupun kantor. Maka diperlukan suatu prosedur yang memadai secara tertulis untuk mencegah bahaya kebakaran tersebut yang wajib diketahui oleh seluruh pegawai di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Berdasarkan hal tersebut, maka perlunya menyusun Standar Operasional Prosedur Penanganan Bahaya Kebakaran.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002
3. Peraturan Menteri PUPR Nomor 26 Tahun 2008 tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
4. Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/2018 tentang Pembangunan Gedung Negara

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagai upaya yang dapat dipedomani sebagai arahan yang jelas bagi seluruh pegawai dalam menangani bahaya kebakaran secara terorganisir dan terpadu dalam bertindak sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku

D. PENCEGAHAN

1. Pencegahan

a. Bagi Pegawai

Wajib mencegah kebakaran dengan cara sebagai berikut :

- 1) Mematuhi peraturan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- 2) Memberitahukan/melaporkan kepada tim tanggap darurat apabila ditemukan atau indikasi sumber bahaya kebakaran;

- 3) Tidak melakukan tindakan yang bisa menimbulkan sumber bahaya kebakaran, diantaranya :
 - a) Tidak membuang putung rokok yang masih menyala sembarangan;
 - b) Menggunakan stop kontak sesuai dengan kapasitasnya;
 - c) Selalu mencabut/mematikan peralatan elektronik apabila telah digunakan;
 - d) Menjaga agar seluruh peralatan pemadam kebakaran yang tersedia tidak terhalang oleh apapun;
 - e) Menjaga agar jalur menuju pintu keluar dan atau pintu darurat tidak terhalang oleh apapun;
 - f) Memastikan segala alat yang berpotensi menimbulkan kebakaran dalam keadaan mati.

b. Bagi Pengunjung atau Tamu

- 1) Mematuhi peraturan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- 2) Mencegah dan tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan sumber bahaya kebakaran;
- 3) Memberitahukan/melaporkan kepada pegawai didekatnya apabila ditemukan atau indikasi sumber bahaya kebakaran.

2. Prinsip Penanggulangan Kebakaran

Apabila melihat sumber bahaya maupun terjadi kebakaran, wajib melakukan tindakan pertama yang cepat dan tepat diantaranya:

- a. Memadamkan sumber api kecil;
- b. Memadamkan api dengan menggunakan alat pemadam api ringan (APAR);
- c. Semaksimal mungkin melokalisir area kebakaran;
- d. Melakukan tindakan penyelamatan terhadap manusia, dokumen penting, dan barang penting milik negara..

E. TINDAKAN APABILA TERJADI KEBAKARAN

1. Tanda-Tanda Apabila Terjadi Kebakaran

- a. Alarm akan berbunyi;
- b. Segera melaporkan terjadinya kebakaran kepada Tim Tanggap Darurat;
- c. Jika bel alarm tidak berbunyi pada saat kebakaran terjadi maka Tim Tanggap Darurat segera untuk membunyikan alarm alternatif (alat penguat suara).

2. Tindakan Apabila Terjadi Kebakaran Pada Saat Jam Kerja

- a. Mekanisme
 - 1) Bagi pegawai yang melihat sumber bahaya kebakaran maka dengan segera melaporkan kepada Tim Tanggap Darurat;
 - 2) Tim Tanggap Darurat tersebut berusaha memadamkan api dengan alat pemadam api ringan (APAR);
 - 3) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memadamkan api menggunakan APAR adalah sebagai berikut:
 - a) Kebakaran pada barang-barang yang dialiri oleh listrik dipadamkan dengan menggunakan APAR gas CO₂/ABC *Dry Powder*;
 - b) Kebakaran pada barang lainnya menggunakan APAR busa kimia (*Foam*).
 - 4) Apabila api tidak dapat dipadamkan dengan menggunakan APAR, maka Petugas dengan segera menggunakan *Hydrant* dan menyalakan tombol alarm darurat
 - 5) Apabila kebakaran tidak dapat dikendalikan maka tim tanggap darurat melaporkan kepada Kepala Bagian TU dan Ruma yang selanjutnya pejabat tersebut meminta bantuan Dinas Pemadam Kebakaran Terdekat.
 - 6) Dalam hal ini peralatan pendukung yang harus disediakan adalah sebagai berikut:
 - a) Baju tahan api;
 - b) Sarung tangan tahan api;
 - c) Sepatu pengaman (*safety boot*);

- d) Masker dan alat bantu pernapasan;
- e) Helm khusus Tahan Api;
- f) Tandu;
- g) *Handy Talkie*.

b. Peran Tim Tanggap Darurat

- 1) Menyalakan tombol alarm;
- 2) Membantu proses pemadaman api dalam tahap ringan hingga sedang;
- 3) Mengarahkan seluruh pegawai di dalam Gedung ke titik kumpul;
- 4) Ikut membantu menyelamatkan dan mengamankan dokumen penting;
- 5) Apabila api semakin membesar maka dokumen tersebut segera diamankan, dijaga dan dibawa keluar Gedung;
- 6) Mematuhi instruksi selanjutnya;
- 7) Peralatan yang perlu disiapkan antara lain adalah *megaphone*, *handy talkie*, APAR, *hydrant* dan *alarm* kebakaran.

c. Peran Petugas Teknik

- 1) Mematikan aliran listrik;
- 2) Dengan bersamaan petugas yang lain siap mengoperasikan *Hydrant*;
- 3) Petugas teknik harus selalu siap berkoordinasi dengan Tim Tanggap Darurat.

d. Peran Satuan Pengamanan

- 1) Membantu membimbing dan menertibkan pegawai dalam melaksanakan evakuasi melalui jalur darurat;
- 2) Apabila kebakaran ternyata tidak terkendali maka evakuasi pegawai dapat dilakukan secara besar-besaran. Maka petugas satuan pengamanan yang lain dapat melakukan beberapa tindakan sebagai berikut;
 - a) Menjaga pintu halaman depan dan melarang kendaraan lain masuk kecuali pemadam kebaruan, *ambulance*, dan mobil polisi/petugas;

- b) Mengatur pegawai yang telah dievakuasi setelah sampai ke pintu keluar gedung untuk diarahkan ke titik kumpul (*Assembly Point*);
- c) Menjaga pintu masuk gedung dan melarang orang-orang yang tidak berkepentingan memasuki Gedung.

e. Peran Tim Medis

- 1) Menolong dan merawat apabila terdapat korban atas kejadian kebakaran tersebut;
- 2) Menyiapkan obat-obatan dan perlengkapan medis yang diperlukan;
- 3) Bilamana diperlukan, maka segera menghubungi rumah sakit terdekat.

f. Peran Pegawai

- 1) Mendengarkan pengumuman melalui alarm dan pengeras suara;
- 2) Dilarang panik dan mematuhi instruksi yang diberikan oleh Tim Tanggap Darurat;
- 3) Mengikuti jalur evakuasi atau jalur darurat menuju ke titik kumpul;
- 4) Masing-masing pejabat atau atasan agar turut berperan menertibkan pegawai dalam proses evakuasi.

g. Tindak Lanjut Setelah Dinas Pemadam Kebakaran Tiba

Apabila kebakaran yang terjadi tidak dapat dikendalikan, maka diperlukan bantuan Dinas Pemadam Kebakaran setempat. Hal-hal yang perlu diperhatikan setelah dinas kebakaran tersebut tiba adalah sebagai berikut,

- 1) Upaya pemadaman kebakaran dikoordinir oleh Dinas Pemadam Kebakaran
- 2) Tim tanggap darurat tetap membantu sesuai tugas dan fungsinya
- 3) Pegawai turut membantu kelancaran proses pemadaman kebakaran dengan mengikuti instruksi petugas pemadam kebakaran.

3. Tindakan Apabila Terjadi Kebakaran di Luar Jam Kerja

- a. Unsur satuan pengamanan dan Tim Tanggap Darurat yang sedang bertugas agar segera mengambil tindakan seperti tercantum dipoint ke 2 dengan disesuaikan dengan kondisi yang ada
- b. Segera melaporkan berjenjang kepada
 - 1) Kepala Bagian TU dan Rumah Tangga
 - 2) Kepala Biro Umum
 - 3) Sekretaris Utama

4. Komando Pengendalian


Komando Pengendalian Internal apabila terjadi kebakaran, adalah sebagai berikut,

- a. Komando Pengendalian dipegang langsung oleh Sekretaris Utama
- b. Apabila pejabat pada point a tidak berada ditempat, maka Komando Pengendalian dipegang oleh Kepala Biro Umum
- c. Apabila pejabat pada point b tidak berada ditempat, maka Komando Pengendalian dipegang oleh Kepala Bagian TU dan Rumah Tangga
- d. Apabila pejabat pada point d tidak berada ditempat, maka Komando Pengendalian dipegang oleh Tim Tanggap Darurat

F. SISTEM PERALATAN PENCEGAHAN ATAU PENANGGULANGAN KEBAKARAN GEDUNG

1. Pencegahan

- a. Sistem Proteksi Aktif
 - 1) Alat pendeteksi kebakaran (detektor api, detektor asap, detektor panas)
 - 2) Alarm kebakaran
 - 3) *Hydrant* (slang kebakaran, *hose reel*, *valve*, *nozzle*)
 - 4) *Sprinkler*
 - 5) APAR
 - 6) Peralatan pendukung sistem aktif (sumber air, genset, pompa kebakaran)




b. Sistem Proteksi Pasif

- 1) Pembatasan pemakaian bahan mudah terbakar (combustible materials)
- 2) Penerapan sistem kompartemenisasi (fungsi gedung, luas, volume, perlindungan bukaan, struktur terlindung)
- 3) Penggunaan konstruksi tahan api/*fire rated* (stabilitas, insulasi, integrasi yang dinyatakan dalam jam/menit)
- 4) Perlindungan pada bukaan (*fire stopping, fire damper, fire shutter, canopy/overhang*)
- 5) Penyediaan sarana jalan ke luar yang aman (*fire door, fire stair, corridor, exit sign, area of refuge, exit discharge*)

2. Penanggulangan Kebakaran Gedung


a. Sarana Jalan Ke Luar Dan Persyaratannya

- 1) Tiap gedung sedikitnya harus ada 2 pintu keluar
- 2) Pintu kebakaran membuka ke luar
- 3) Pintu kebakaran harus tahan api (*fire rated*) sesuai standar
- 4) Exit harus ke arah halaman titik kumpul
- 5) Tangga kebakaran harus menerus/tanpa putus



b. Sistem Evakuasi

- 1) Sistem evakuasi ditentukan oleh jenis penggunaan bangunan;
- 2) Pintu kebakaran harus dilengkapi dengan *door-closer*; bisa pula dipasang kaca berkawat (*wire meshed*);
- 3) Jalur sirkulasi untuk evakuasi harus bebas rintangan;
- 4) Jalur evakuasi harus dilengkapi dengan tanda penunjuk arah ke luar dan diberi iluminasi/pencahayaan.



c. Strategi Evakuasi


- 1) Evakuasi bertujuan memindahkan penghuni bangunan ke lokasi aman di luar bangunan.
- 2) Evakuasi menyangkut aspek pemberitahuan dini, komunikasi, pemanduan ditunjang oleh prasarana dan sarana yang terdapat dalam bangunan.
- 3) Hal-hal pokok dalam proses evakuasi meliputi:
 - a) Sistem Pemberitahuan;


- b) Sistem Pemandu Evakuasi;
 - c) Sistem Pelaksanaan Evakuasi;
 - d) Sarana Evakuasi; Dan
 - e) Organisasi Evakuasi.
- 4) Sistem Pemberitahuan
- a) Pemberitahuan awal
 - b) Pemberitahuan pelaksanaan evakuasi Pemberitahuan perkembangan jalannya evakuasi Pemberitahuan bahwa kondisi lokasi telah aman
 - c) Sistem pemandu evakuasi Pemanduan agar tidak panik Pemanduan mengarahkan menuju titik kumpul
 - d) Sistem pelaksanaan evakuasi Pelaksanaan pemanduan di lapangan Pengamanan evakuasi Sistem pelaporan pelaksanaan evakuasi Komunikasi dan pemantauan Sistem pengecekan

G. PERAGAAN GUNA KESIAPSIAGAAN BAHAYA KEBAKARAN

Untuk membiasakan guna kesiapsiagaan dalam merespon bahaya kebakaran maka diperlukan peragaan evakuasi secara berkala minimal 1 tahun sekali. Hal ini dapat dilaksanakan bergiliran pada lantai tertentu ataupun secara total setiap lantai yang bertujuan untuk melatih dan membiasakan dalam menghadapi bahaya kebakaran.

I. FLOWCHART





J. PENUTUP

SOP dibuat dengan semangat kerja yang baik untuk dipatuhi, dilaksanakan, dan dipedomani oleh seluruh pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

SOP ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bogor
Pada tanggal: Mei 2021
KEPALA BIRO UMUM



Fanfan Infansyah